



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **21.170/PUU/PAN.MK/SPts/01/2025**

06 Januari 2025

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 170/PUU-XXII/2024

Yth. Dr[c]. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., dkk

Sebagai Kuasa Hukum Pemohon

di Tempat

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 170/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Jum`at tanggal 03 Januari 2025 pukul 14:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 21.170/PUU/PAN.MK/BASPTS/01/2025**

Pada hari ini, Senin tanggal 06 Januari 2025 pukul 08:48 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 170/PUU-XXII/2024 kepada Kuasa Hukum Pemohon di tempat.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

